

# LAKIP

## INSPEKTORAT KABUPATEN NIAS SELATAN

TAHUN 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



# 2026

Jl. Arah Lagundri KM. 7 Telukdalam Kode Pos 22865

[Inspektoratkab.nisel@gmail.com](mailto:Inspektoratkab.nisel@gmail.com)

## DAFTAR ISI

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar .....                                 | 1  |
| Ikhtisar EKsekutif.....                              | 2  |
| BAB I .....                                          | 3  |
| A. LATAR BELAKANG.....                               | 3  |
| B. LANDASAN HUKUM.....                               | 4  |
| C. MAKSUD DAN TUJUAN.....                            | 4  |
| D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ..... | 4  |
| E. TUGAS KHUSUS APIP INSPEKTORAT DAERAH .....        | 5  |
| BAB II .....                                         | 6  |
| A. PERENCANAAN KINERJA .....                         | 6  |
| 1. IKTISAR RENCANA STRATEGI .....                    | 6  |
| 2. TUJUAN DAN SASARAN .....                          | 8  |
| 3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                 | 9  |
| 4. PROGRAM DAN KEGIATAN .....                        | 10 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                  | 12 |
| 1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....                  | 12 |
| 2. FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN .....               | 16 |
| BABA IV PENUTUP .....                                | 18 |
| A. KESIMPULAN .....                                  | 18 |
| B. RENCANA AKSI .....                                | 19 |

### Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

LKjIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan ini memuat laporan kinerja tahunan yang membandingkan perencanaan dengan hasil yang dicapai, serta sebagai sarana umpan balik untuk perbaikan manajemen kinerja di masa mendatang. Penyusunan laporan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dimasa mendatang. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan.

Teluk Dalam, Februari 2026  
Inspektur Kabupaten Nias Selatan,



**AMSARNO S. SARUMAHA, SH.,MH, CGCAE**  
Pembina TK.LATAP  
NIP. 19800216 200611 1 001

### Ikhtisar Eksekutif

LKjIP Tahun 2024 adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan sasaran yang tercantum pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Rincian realisasi masing-masing target yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

#### Sasaran 1

Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana

| INDIKATOR KINERJA                                               | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang di tindak lanjuti | 80 %   | 78,00%    | 78,00%  |
| Persentase APIP bersertifikat Auditor                           | 49 %   | 32%       | 32%     |

#### Sasaran 2

| INDIKATOR KINERJA                                              | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| Tingkat Maturitas SPIP                                         | Level 2 | Level 2   | Level 2 |
| Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level 3 | Level 3   | Level 3 |

Berdasarkan table indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2025 telah tercapai kecuali pada Persentase APIP bersertifikat Auditor.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan yang merupakan bagian dari organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Nias Selatan, yang berfungsi melakukan pengawasan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good Governance*). Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mengetahui sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan pemerintahan yang akuntabel (*good Governance*), setiap OPD menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) yang merupakan dokumen pertanggungjawaban tahunan yang menyajikan ikhtisar pencapaian sasaran strategis, keberhasilan dan kegagalan suatu instansi dalam anggaran berdasarkan perjanjian kinerja.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan dan bertanggungjawab, maka setiap tahun disusun sebuah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menjadi alat manajemen untuk memantau apakah program/kegiatan telah berdaya guna dan berhasil guna. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik atas pencapaian kinerja, penggunaan anggaran serta pemenuhan amanat Peraturan Perundang-undangan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Indonesia.

Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) sesuai dengan amanah Perpres No. 29 Tahun 2014 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja tahunan atas penggunaan anggaran dan pencapaian sasaran strategi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

C. Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah adalah wujud pertanggungjawaban kinerja tahunan, menjabarkan realisasi program pengawasan berbasis RPJMD dan Rencana Strategis.

Tujuan penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah adalah menciptakan transparansi, mendorong peningkatan kerja, serta menyajikan informasi terukur kepada pemangku kepentingan.

D. Tugas Pokok, Fungsi dan struktur organisasi

Tugas pokok Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan. Inspektorat Daerah bertindak sebagai unsur pengawas internal pemerintah (APIP) untuk menjamin akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan.

Fungsi khusus Inspektorat Daerah berperan sebagai konsultan (*assurance*) dan pemberi peringatan dini (*early warning system*) untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Rincian fungsi dan tugas Inspektorat Daerah adalah:

1. Pengawasan Internal

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan internal pada pemerintahan daerah APIP melakukan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah

2. Pencegahan Korupsi

APIP melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Selatan

E. Tugas Khusus APIP Inspektorat Daerah adalah:

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat (dumas)  
Menerima, menelaah dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan terkait dugaan penyimpangan dan penyelewengan.
2. Audit dengan Tujuan Tertentu  
APIP melakukan audit di luar audit reguler, audit investigasi dan pemeriksaan khusus.
3. Pencegahan dan investigasi  
Melakukan tindakan preventif untuk mencegah korupsi dan melakukan investigasi terhadap tindakan yang melanggar aturan.
4. Pengawasan khusus/tematik  
Melakukan audit terhadap area beresiko tinggi atau program prioritas pemerintah.
5. Pengawasan aparatur dan aset  
Mengawasi pengelolaan sumber daya daerah, termasuk aset dan kinerja pejabat fungsional.

## BAB II

### A. PERENCANAAN KINERJA

#### 1. Ikhtisar Rencana Strategi (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran)

Ikhtisar Rencana Strategi (renstra) adalah dokumen ringkas yang merangkum tujuan jangka panjang, visi, misi serta langkah-langkah strategi organisasi untuk mencapai hasil dalam 1-5 tahun ke depan. Rencana strategi merupakan dasar untuk memantau dan mengevaluasi kinerja.

##### 1.1. Visi Pembangunan Kabupaten Nias Selatan 2025-2029

Visi adalah pandangan jauh ke depan mengenai tujuan, cita-cita atau gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh individu, organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Visi merupakan tujuan akhir yang harus dicapai (apa yang hendak dicapai).

1.2. Adapun visi pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 adalah "Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban". Visi ini mencerminkan tekad pembangunan Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun kedepan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan kesejahteraan merata, memperkuat daya saing daerah melalui penguatan sumber daya manusia dan sector unggulan serta mendorong pembangunan inovatif agar lebih maju dan adaptif.

##### 1.3. Misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Misi adalah langkah-langkah, tindakan atau strategi operasional yang dilakukan saat ini untuk mewujudkan visi (tujuan jangka panjang) organisasi. Misi bersifat dinamis, dapat berubah mengikuti perkembangan dan menjabarkan tindakan. Misi memberikan fokus/arah program, menjadi dasar pengambilan keputusan, meningkatkan motivasi/kinerja dan menumbuhkan partisipasi semua pihak.

##### 1.4. Visi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 akan ditempuh melalui 6(enam)

Misi Pembangunan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat;
- b. Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;



- c. Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani;
  - d. Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal;
  - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat;
  - f. Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup.
- 1.5. Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang professional, berintegritas, berbasis digital dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat”.
- 1.6. Untuk mewujudkan visi Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan, maka Inspektorat Daerah memiliki misi sebagai berikut:
- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat;
  - b. Mengembangkan metode audit dan pengawasan internal yang berkualitas, efektif dan berbasis resiko;
  - c. Melakukan deteksi dini dan investigasi terhadap potensi penyimpangan anggaran maupun kebijakan;
  - d. Membangun aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang kompeten, berintegritas dan professional;
  - e. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - f. Memberikan saran dan pendampingan bagi instansi untuk memperbaiki kinerja dan kepatuhan.
- 1.7. Analisis Isu Strategis
- Analisis isu strategis adalah proses evaluasi lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi kondisi/masalah signifikan yang berdampak jangka panjang.
- Analisis isu strategis Inspektorat berfokus pada penguatan pengawasan internal (APIP) untuk mencegah korupsi meningkatkan kapabilitas auditor dan digitalisasi pengawasan (e-audit).

Analisis isu strategis Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah:

- a. Kebutuhan untuk meningkatkan level kapabilitas APIP dan bertransformasi dari audit berbasis kepatuhan menuju audit berbasis resiko;
- b. Terbatasnya jumlah auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dibandingkan jumlah instansi yang diawasi;
- c. Kuantitas APIP tidak sebanding dengan beban kerja pengawasan yang semakin luas, yang mana jumlah OPD dan Desa yang banyak;
- d. Perlu Peningkatan jumlah APIP yang bersertifikat;
- e. Belum optimalnya penggunaan aplikasi e-audit yang mengakibatkan proses pemeriksaan kurang efisiensi;
- f. Lemahnya integrasi sistem data antar OPD sehingga menyulitkan APIP dalam melakukan analisis data secara komprehensif;
- g. Lambatnya tindak lanjut OPD atas rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga mengurangi efektifitas fungsi pengawasan;
- h. Anggaran pengawasan yang terbatas, terutama untuk cakupan pengawasan yang luas dan mendalam;
- i. Sarana prasarana yang kurang memadai untuk menunjang mobiltas dan kelancaran tugas pemeriksaan lapangan;
- j. Masih adanya resiko tekanan dari pihak luar yang mempengaruhi independensi APIP dalam melaporkan temuan;

## 2. Tujuan dan sasaran

### 2.1. Tujuan

Tujuan utama Inspektorat Daerah adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan taat hokum serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah berfungsi membantu Kepala Daerah dalam mengawasi urusan pemerintahan, tugas pembantuan serta pencegahan dan investigasi tindak pidana.

Tujuan Inspektorat Daerah adalah:

#### 2.1.1. Tata kelola pemerintahan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan tertib administrasi

#### 2.1.2. Pengawasan kenijakan

Meningkatkan peran pengawasan dalam mengawal kebijakan kepala daerah

- 2.1.3. Akuntabilitas Keuangan
  - Meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan dan kinerja daerah
- 2.1.4. Profesionalisme
  - Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur pengawas
- 2.2. Sasaran Inspektorat Daerah:
  - 2.2.1. Peningkatan Pengawasan
    - Meningkatnya kualitas pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan)
  - 2.2.2. Pengendalian Intern
    - Meningkatnya kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah daerah
  - 2.2.3. Tindak Lanjut Pemeriksaan
    - Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah
  - 2.2.4. Kinerja Aparatur
    - Meningkatnya disiplin, kapasitas dan kompetensi SDM aparat pengawas
  - 2.2.5. Sinergi dan koordinasi
    - Sinergi dan koordinasi pengawasan dengan instansi
- 3. Strategi dan arah kebijakan
 

Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah difokuskan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*) melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *assurance dan consulting*.

  - 3.1. Strategi Inspektorat Daerah
    - 3.1.1. Peningkatan kualitas pengawasan
      - Melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan asistensi secara berbasis resiko untuk mendeteksi dini permasalahan
    - 3.1.2. Penguatan Kapabilitas APIP
      - Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi APIP/auditor/P2UPD dalam pengawasan dan keuangan
    - 3.1.3. Pencegahan Korupsi
      - Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
    - 3.1.4. Optimalisasi Tata Kelola
      - Memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien.

### 3.2. Arah Kebijakan Inspektorat Daerah

#### 3.2.1. Penguatan *Assurance* (penjaminan kualitas)

Penguatan *Assurance* Inspektorat adalah upaya meningkatkan kemampuan, peran dan kualitas APIP untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern suatu instansi pemerintah berjalan.

#### 3.2.2. Penguatan Consulting

Memberikan layanan konsultatif dan pendampingan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah

#### 3.2.3. Peningkatan SAKIP

Meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

#### 3.2.4. Digitalisasi Pengawasan

Menerapkan system *e-government* dalam proses pengawasan untuk akurasi data

### 4. Program dan kegiatan

Program Inspektorat Daerah berfokus pada pengawasan internal APIP untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan bebas KKN.

Program Utama Inspektorat Daerah fokus pada pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan.

Adapun program utama Inspektorat Daerah adalah:

#### 4.1. Pengawasan Kinerja dan Keuangan

##### 4.1.1. Audit Kinerja dan Keuangan

Pemeriksaan rutin laporan keuangan daerah

##### 4.1.2. Audit Dana Desa

Pengawasan khusus pengelolaan dana desa

##### 4.1.3. Reviu Dokumen Perencanaan

Reviu Dokumen RPJMD, RKPD Renstra.

##### 4.1.4. Reviu Dokumen Anggaran

Reviu KUA-PPAS, RKA.

#### 4.2. Pengawasan Pencegahan Korupsi (Reformasi Birokrasi)

##### 3.2.1. Penilaian mandiri SPIP



Penilaian Mandiri SPIP adalah proses evaluasi mandiri oleh unit kerja pemerintah untuk mengukur kualitas, efektivitas dan tingkat maturitas pengendalian intern dalam mencapai tujuan organisasi.

3.2.2. Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Gratifikasi

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survey nasional yang diselenggarakan KPK untuk mengukur tingkat integritas, resiko korupsi dan efektivitas pencegahan korupsi di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, diskon, tiket perjalanan, fasilitas penginapan dan fasilitas lainnya yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

3.2.3. Verifikasi LHKPN

Memastikan kepatuhan pelaporan kekayaan ASN

4.3. Pengawasan Strategi dan Investigasi

Audit atas dugaan penyelenggaraan yang dilaporkan ke APH

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah/organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

##### 1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dengan realisasinya.

**Tabel 3.1**

Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | $91\% \leq 100\%$                | Sangat tinggi                        |
| 2   | $76\% \leq 90\%$                 | Tinggi                               |
| 3   | $66\% \leq 75\%$                 | Sedang                               |
| 4   | $51\% \leq 65\%$                 | Rendah                               |
| 5   | $\leq 50\%$                      | Sangat Rendah                        |

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

Capaian Kinerja Inspektorat  
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

| SASARAN STRATEGIS                                                                                              | INDIKATOR                                                      | TARGET |     | CAPAIAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|
|                                                                                                                |                                                                | 2024   |     | 2025    |
| (1)                                                                                                            | (2)                                                            | (3)    |     | (4)     |
|                                                                                                                | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang di Tindaklanjuti | Persen | 70  | 70.02   |
| Peningkatan kualitas dan kompoetensi SDM di bidang pengawasan                                                  | Presentase APIP bersertifikat Auditor                          | Persen | 49% | -       |
| Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah | Tingkat Maturitas SPIP                                         | Level  | II  | II      |
|                                                                                                                | Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level  | III | III     |

Evaluasi dan Analisa capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat adalah sebagai berikut:

**Indikator Sasaran 1**

1. Meningkatnya Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas temuan BPK-RI yang di telah di tindaklanjuti. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti sebesar 80.00%. Temuan yang telah ditindaklanjuti LHP BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan meningkat sebesar 78,08 %.

2. Presentase APIP bersertifikat Auditor 39% pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2024 tidak ada pengangkatan Fungsional Auditor.

Jumlah auditor yang telah bersertifikat sebanyak 11 orang terdiri dari:

- 1) Auditor Madya 1 orang
- 2) Auditor Muda 4 orang
- 3) Auditor Pertama 5 orang
- 4) Auditor Pelaksana 1 orang

#### **Indikator Sasaran 2**

1. Pada Tahun 2023 Maturitas SPIP mencapai Level 2

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (Berkembang) dengan nilai 2,321 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,313 serta skor IEPK sebesar 2,307. Maturity Level SPIP, target Level 2, Realisasi Level 2,3 (berkembang). Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian (Pra QA) BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara hasil tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level 2. Capaian kinerja hasil penilaian maturitas SPIP adalah Level 2. Target Kinerja Hasil Penilaian Maturitas SPIP adalah Level 2 berkembang Tingkat capaian kinerja =  $(2/2) \times 100\% = 100\%$ .

2. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan dan kerangka kerja praktik professional dan prosesnya menuju level 3 telah terpenuhi 100% ( $6/6 \times 100\% = 100\%$ )

Kapabilitas APIP merupakan cerminan kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan efisien. Peningkatan Kapabilitas APIP bertujuan untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata



laksana/ proses bisnis/ manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu *Initial* (level 1), *Infrastructure* (level 2), *Integrated* (level 3), *Managed* (level 4), dan *Optimizing* (level 5), dimana semakin tinggi suatu level semakin baik kapabilitasnya.

Pokok – pokok peningkatan kapabilitas APIP level 3 yang tercermin dalam pemenuhan elemen – elemen *Internal Audit Capability Model* (IACM) dengan cara penilaian secara mandiri antara lain :

Matriks Kapabilitas APIP Menurut IACM

| ELEMEN |                                     | KPA  |                                                       |
|--------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| No.    | Uraian                              | No.  | Uraian                                                |
| 1      | Peran dan layanan APIP              | L2.1 | Audit Ketaatan                                        |
|        |                                     | L3.1 | Audit Kinerja/Evaluasi Program                        |
|        |                                     | L3.2 | Jasa Konsultansi                                      |
| 2      | Pengelolaan Sumber Daya Manusia     | L2.1 | Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten          |
|        |                                     | L2.2 | Pengembangan Profesi Individu Auditor Koordinasi      |
|        |                                     | L3.1 | SDM                                                   |
|        |                                     | L3.2 | Tersedianya staf APIP yang berkualifikasi profesional |
|        |                                     | L3.3 | Membangun Tim dan Kompetensinya                       |
| 3      | Praktik Profesional                 | L2.1 | Rencana Pengawasan Berdasarkan Prioritas Manajemen    |
|        |                                     | L2.2 | Kerangka Praktik Profesional dan Prosesnya            |
|        |                                     | L3.1 | Perencanaan Audit Berbasis Risiko                     |
|        |                                     | L3.2 | Kerangka Kerja Mengelola Kualitas                     |
| 4      | Akuntabilitas dan manajemen kinerja | L2.1 | Perencanaan Pengawasan Anggaran                       |
|        |                                     |      | Operasional Pengawasan                                |
|        |                                     |      | Laporan Manajemen                                     |
|        |                                     |      | Informasi Biaya                                       |
|        |                                     |      | Sistem Pengukuran Kinerja                             |
| 5      | Budaya dan Hubungan Organisasi      | L2.1 | Pengelolaan Bisnis Proses Pengawasan Intern           |
|        |                                     |      | Komponen Tim Manajemen yang Integral                  |
|        |                                     |      | Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan arahan   |
|        |                                     |      | Sistem Penjaminan                                     |

## 2. Faktor Keberhasilan/kegagalan

### 4.1. Faktor keberhasilan

Faktor-faktor ini bekerjasama-sama untuk memastikan efektivitas pengawasan, mencegah tindak pidana korupsi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah, sebagai berikut:

#### 4.1.1. Kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

#### 4.1.2. Independensi dan Obketifitas

Bebas dari intervensi pihak lain dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi

#### 4.1.3. Pengalaman dan etos kerja

Tingginya dedikasi, pengalaman dan intergritas dalam pelaksanaan tugas pengawasan

#### 4.1.4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi

Pengembangan sumber daya manusia secara terus menerus melalui pelatihan sertifikasi

#### 4.1.5. Dukungan sarana dan system informasi

Penggunaan system informasi berbasis teknologi untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pengawasan

#### 4.1.6. Tindak lanjut rekomendasi

Komitmen tinggi pimpinan daerah dan obyek pemeriksaan (auditi) untuk menindaklanjuti hasil temuan

### 4.2. Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan atau hambatan Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan tugas pengawasan internal sebagai berikut:

#### 4.2.1. Faktor internal

##### a. Kurangnya sumber daya manusia

Keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

##### b. Keterbatasan anggaran

Dana yang dialokasikan seringkali tidak memadai untuk menunjang operasional pengawasan.

##### c. Temuan berulang

Adanya temuan pemeriksaan yang sama berulang setiap tahun menunjukkan pembinaan dan pengawasan tidak berjalan efektif

#### 4.2.2. Faktor Eksternal dan structural

##### a. Intervensi anggaran

Kedudukan keuangan yang belum maksimal

##### b. Kurangnya tindaklanjut hasil pemeriksaan

Temuan-temuan Inspektorat tidak segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait

##### c. Kelemahan koordinasi

Kurangnya kerja sama antar lembaga, misalnya dengan pihak kecamatan yang memperhambat pengawasan di tingkat desa

#### 4.2.3. Faktor Teknis Pengawasan

Pengawasan tidak tepat waktu

Keterlambatan pengumpulan data dan eksekusi pemeriksaan sehingga penyimpangan terlambat terdeteksi

#### 4.2.4. Faktor geografis

Jarak yang jauh dan akses sulit ke lokasi pengawasan (terutama daerah terpencil) menghambat kinerja APIP

## BAB IV

### Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

(LKjIP) Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

#### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Inspektorat Kabupaten Nias Selatan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. (LKjIP) juga dimaksudkan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assesment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025, menunjukkan bahwa capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Nias Selatan adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Nias Selatan mencapai keberhasilan yang meningkat jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2024 Meskipun terdapat peningkatan, Inspektorat Kabupaten Nias Selatan masih mengalami berbagai kelemahan dalam pencapaiannya, disebabkan oleh:

1. Wilayah Kabupaten Nias Selatan yang luas
2. Jumlah OPD yang tidak sebanding dengan tenaga ASN/PNS yang ditugaskan pada Inspektorat
3. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait
4. Kegiatan yang direncanakan dalam PKPT tidak terlaksana sebagaimana telah direncanakan



5. Kurangnya anggaran dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap OPD dan desa.

Guna memenuhi pencapaian sasaran tersebut diperlukan strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan antara lain:

1. Menambah anggaran Inspektorat
2. Melaksanakan pelatihan kantor sendiri
3. Melaksanakan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan
4. Menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan
5. Melakukan pembinaan pada setiap obyek yang diperiksa
6. Mendorong staf untuk mengikuti diklat sertifikasi jabatan fungsional auditor

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan yang direncanakan
3. Adanya komitmen bersama antara personil Tim pelaksana kegiatan
4. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait
5. Tersedianya tenaga auditor di Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

## RENCANA AKSI

Meskipun pencapaian kinerja Tahun 2025 memperoleh nilai 93.33 % (Baik), Inspektorat Kabupaten Nias Selatan tetap ingin pencapaian kinerja untuk tahun selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Masih banyak kelemahan dalam pencapaian target kinerja di tahun 2024. Oleh karena itu, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk meningkatkan kinerjanya antara lain:

1. Level kapabilitas APIP
  - 1.1. Membuat perencanaan PKPT dengan matang;
  - 1.2. Memperbanyak pelaksanaan Audit Kinerja;
  - 1.3. Melakukan Audit berbasis resiko;
  - 1.4. Mengefektifkan peran Badan Pengawas APIP;
  - 1.5. Meningkatkan koordinasi dalam Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP.
2. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI

Terus mengkoordinasikan TL APiP dan BPK kepada SKPD terkait serta melakukan TL secara berkala dalam rakorwas dengan protokol kesehatan yang ketat maupun menggunakan media *zoom meeting*

3. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Demikian LKjIP ini dibuat guna perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang.

Telukdalam, Pebruari 2026

INSPEKTUR,



**AMSARNO S. SARUMAHA, SH.,MM,CGCAE**  
Pembina TK.I  
NIP. 19800216 200611 1 001